



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, secara **elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK 3528051207790001, Umur 44 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Pamekasan 12-07-1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir belum tamat SD sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Termohon, NIK 3528054102780002, Umur 45 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Pamekasan 01-02-1978, (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor : 736/S.Kuasa/7/2023 tanggal 22 Juli 2023 memberi kuasa kepada **Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan Agus Wedi, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "**Khoirus Shodiqin, S.Sy. dan Agus Wedi, S.H.**", yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Teja Barat,, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan melalui **Aplikasi E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at Jam 09.00 WIB, pada tanggal 22 September 1995M/AC/26 Rabiul Akhir 1416 H. Nomor: 351/22/IX/1995. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tanggal 05 Mei 2023
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmunis sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di di rumah orangtua Termohon di Dusun Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lalu Termohon ikut ke rumah Pemohon **Kabupaten Pamekasan** sampai terjadi pisah rumah dan tempat tinggal bersama.
3. Bahwa Selama tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak
 - 3.1. **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** perempuan tempat tanggal lahir Pamekasan 17-08-2008
 - 3.2. **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** Perempuan tempat tanggal lahir Pamekasan 16-06-2014 kedua anak tersebut dalam Asuhan Pemohon
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi sejak bulan desember 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon mulai menggugat dan mengajukan permohonan keputusan perselisihan dan pertengkaran, percekcoan terus menerus

5. Bahwa Puncaknya pada Akhir Bulan desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal bersama tepatnya kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya sendiri oleh Pemohon di **Kabupaten Pamekasan** samapi sekarang
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui oleh orang tua Pemohon masuk kedalam rumahnya.
7. Bahwa atas sikap Termohon yang demikian menyebabkan Pemohon Sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan bermaksud untuk mengakhiri dengan perceraian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pamekasan, melalui majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang pengadilan Agama Pamekasan
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDIAR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara pribadi serta didampingi masing-masing kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-Court*, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah diunggah melalui Aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Dalam Konvensi :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalam Permohonan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sehingga tidak perlu dibantah lebih lanjut;
2. Bahwa tidak benar bilamana perkawinan antara Pemohon dan Termohon didalilkan hanya memiliki dua orang anak, akan tetapi sudah memiliki 3 orang anak, yang mana satu orang anak sudah berkeluarga adapun yang dua orang anak masih dibawah umur yang satu orang berada dipondok dan seorang lagi berada dalam asuhan Termohon yang saat ini sekolah di

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 4 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menanggapi dan orang anak 1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** Perempuan umur 15 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** perempuan umur 9 tahun agar berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon memang sudah pisah rumah akan tetapi tidak benar bilamana sudah 6 bulan lamanya karena perkecokan terus menerus, akan tetapi yang benar masih 5 bulan lamanya dan hal itupun hanya karena pertengkaran yang sebentar dan kerena cemburu yang tak berdasar dan tak masuk akal selain itu karena Termohon diketahui menghutangkan uang kepada tiga orang yang keseluruhan uang termaksud yaitu Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang itu sudah dibayar oleh tiga orang termaksud kepada Pemohon setelah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sehingga Termohon sebenarnya sampai detik ini masih sangat berharap agar kembali rukun dan harmonis layaknya suami isteri lainnya, hal yang sangat memberatkan Termohon sebab sudah memiliki tiga orang anak dan kami sudah memiliki menantu dan bahkan sudah memiliki cucu, untuknya kami sangat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan cerai Pemohon.
4. Bahwa tidak benar dan jelas-jelas dusta bilamana Termohon di tuduh berselingkuh dengan laki-laki lain yang oleh Pemohon tidak disebutkan namanya, adapun di rumah Termohon dan Pemohon yang beralamat **Kabupaten Pamekasan** memiliki alat-alat untuk disewakan pada orang yang memiliki Pesta atau hajatan diantaranya Kursi dan Sound system, selain itu juga memiliki bisnis besar yaitu sebagai pedagang batik yang jumlahnya banyak dan sudah terkenal sampai ke Jawa, sehingga tidak heran bilamana ada banyak orang yang sering keluar masuk rumah kami, apalagi laki-laki yang dimaksudkan mertuanya yang juga tidak disebutkan namanya yang didalilkan keluar masuk rumah karena dia adalah pekerja kami dan saya yakin mertua dan orang lain tidak pernah melihat kami berdua di dalam kamar apalagi melakukan hubungan yang dilarang agama, sehingga mohon dalil permohonan Pemohon untuk dikesampingkan dalam kata agar ditolak.

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Termohon menjadi istri Pemohon, Pemohon sebagai suami yang selalu bersabar dan menjaga harga diri Pemohon, sabar dalam artian selama kumpul sebagai keluarga Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon akan tetapi yang nafkah yang didapat oleh Termohon yaitu dulu sebelum sukses karena hasil menjadi buruh tani di desa kadang sampai ke kabupaten di luar Pamekasan yaitu Kabupaten Sampang, akan tetapi atas ridho' Allah kami diberi jalan untuk hidup lebih layak dan bahkan dikatakan sukses saat bisa mengelola batik yang pasarannya sampai ke Jawa, akan tetapi Pemohon tetap tidak peduli dengan nafkah kepada Termohon, Termohon mendapatkan biaya hidup dari hasil menjaga toko alat-alat dan perlengkapan batik yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di **Kabupaten Pamekasan**, selain nafkah yang dimaksudkan, Termohon sudah terhitung sangat lama tidak mendapatkan nafkah batin dari Pemohon, yaitu sejak lahirnya anak ketiga, kami tidak pernah melakukan hubungan badan, bahkan Termohon sampai meminta kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak memperdulikan sama sekali.
6. Bahwa tidak benar bilamana Termohon dituduh berselingkuh, akan tetapi yang memiliki perempuan idaman lain yaitu Pemohon, dan itu tanpa sepengetahuan Termohon. Adapun Termohon mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh saat Pemohon membawa seorang anak yang bernama **Nama Anak ke 1** yang saat ini berada di **Kabupaten Pamekasan**, anak tersebut dibawa dan diberitahukan kepada Termohon karena perempuan selingkuhan Pemohon meninggal dunia katanya karena terkena sakit lupus selain **Nama Anak ke 1** juga punya anak yang bernama **Nama Anak ke 2** Berada di Bangkalan daerah Tangkel tinggal bersama keluarga mantan selingkuhan Pemohon di rumah hasil dibuatkan oleh Pemohon.
7. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak menginginkan terjadi perpisahan (perceraian) antara Termohon dan Pemohon mengingat Termohon masih sangat cinta dan sayang kepada Pemohon, dan karena Termohon sangat menginginkan masa depan ketiga anaknya untuk tidak menghadapi kenyataan pahit sebagai korban perceraian.

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Rekonsvansi

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam konvensi, mohon untuk kiranya dianggap bagian tak terpisahkan dan berlaku dalam Rekonsvansi.
2. Bahwa yang semula Termohon Konvensi mohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsvansi dan yang semula Pemohon Konvensi mohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvansi.
3. Bahwa Penggugat Rekonsvansi menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Tergugat Rekonsvansi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsvansi.
4. Bahwa Penggugat Rekonsvansi pada dasarnya tetap dengan keteguhan hati Penggugat Rekonsvansi mengingat Penggugat Rekonsvansi masih sangat sayang dan cinta kepada Tergugat Rekonsvansi, akan tetapi sampai saat ini Penggugat Rekonsvansi ditutup aksesnya oleh Tergugat Rekonsvansi untuk berkomunikasi, sehingga bilamana Tergugat Rekonsvansi Tetap dengan pendiriannya maka Penggugat Rekonsvansi menginginkan akan Tergugat Rekonsvansi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonsvansi;
5. Bahwa mengingat tiga orang anak Penggugat Rekonsvansi mengingat kedua anak Penggugat Rekonsvansi masih terbilang belia untuk yang berada di pondok sedangkan satu orang anak lagi masih dibawah umur dan keduanya perempuan, maka Penggugat Rekonsvansi memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa agar kedua anak termaksud berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi. Adapun nama-nama anak tersebut sebagai berikut :
 - 5.1. **Anak Pertama** sudah dewasa dan berkeluarga
 - 5.2. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun
 - 5.3. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** Pamekasan 16-062014 umur 09 tahun
6. Bahwa sangat patut Penggugat Rekonsvansi menuntut hak-hak mengingat Tergugat Rekonsvansi adalah orang yang berakal sehat, sehat jasmani, dan memiliki sumber penghasilan mapan, yang mana selama Penggugat

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonversi merupakan hal yang sangat besar, sebab usaha batik Tergugat Rekonvensi tidak hanya di Pamekasan atau Madura, akan tetapi sampai Probolinggo, Jakarta, Tangerang, Yogyakarta dan daerah lainnya, yang mana kadang dalam satu minggunya bisa menghasilkan uang Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) bahkan lebih.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

7.1. Nafkah madliyah : $\text{Rp}10.000.000.00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}50.000.000.00$

7.2. Mut'ah : $\text{Rp. } 20.000.000.00 = \text{Rp}20.000.000.00$

7.3. Iddah : $\text{Rp. } 15.000.000.00 = \text{Rp}15.000.000.00$

7.4. Nafkah 2 orang anak $\text{Rp}5.000.000.00$ setiap bulannya dan kenaikkannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa.

8. Bahwa selain nafkah Penggugat Rekonvensi juga menginginkan adanya pembagian harta bersama secara adil diantara kami, walaupun pada dasarnya pada sidang mediasi, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyatakan dengan tegas bahwasanya semua harta yang melekat pada Tergugat Rekonvensi akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, hal itu disampaikan oleh kuasanya secara sadar dan tegas serta berulang-ulang.

9. Bahwa adapun harta-harta yang dimaksudkan ialah sebagi berikut:

9.1. satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan**, ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih $\text{Rp}600.000.000.00$ (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**

Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**

9.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga Rp7.000.000.00. dengan batas-batas:

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

9.4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00

9.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00

9.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00

9.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00

9.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00

9.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ harga gadai Rp40.000.000.00

9.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp171.000.000.00

9.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00

9.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp50.000.00 : Rp25.000.000.00

9.13. Sound system dua paket harga kisaran Rp600.000.000.00

9.14. Kurang lebih memilki 20 lokal tenda /terop harga kisaran

Rp120.000.000.00

10. Bahwa seluruh harta bersama yang disebutkan diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya diantarkan pulang dengan tidak membawa apapun, untuk itu dengan penuh kerendahan hati Penggugat Rekonvensi memohon kepada mejelis hakim yang mulia guna membagi secara adil.

11. Mengingat harta bersama yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan dilkhawatirkan berpindah tangan kepada pihak lain, dengan cara dijual, dibalik nama, dan hal-hal lain yang sekiranya menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua pengadilan agama Pamekasan dan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh kedua anaknya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing diberi nama 1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun, 2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** Pamekasan 16-062014 umur 09 tahun
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah madliyah : Rp. 10.000.000.00 x 5 bulan = Rp50.000.000.00
 - 3.2. Mut'ah : Rp. 20.000.000.00 = Rp20.000.000.00
 - 3.3. Iddah : Rp. 15.000.000.00= Rp15.000.000.00
 - 3.4. Nafkah 2 orang anak : Rp5.000.000.00 setiap bulannya dan kenaikkannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi secara adil pembagian harta bersama berupa :
 - 4.1. Satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**
Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**
Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**
Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**
 - 4.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga Rp7.000.000.00. dengan batas-batas:

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

4.4.1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00

4.5.1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00

4.6.1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00

4.7.1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00

4.8.1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00

4.9.1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ harga gadai Rp40.000.000.00

4.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp171.000.000.00

4.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00

4.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp50.000.00 Rp25.000.000.00

4.13. Sound system dua paket harga kisaran Rp.600.000.000.00

4.14. Kurang lebih memilki 20 lokal tenda/terop harga kisaran

Rp120.000.000.00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan pada objek sengketa yang disebutkan pada angka 4.1 S/D 4.14.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut dimuka, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah diunggah melalui Aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada Poin 2 jawaban Termohon benar Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak dimana anak yang :
 - 2.1 **ANAK PERTAMA** sudah berumah tangga dan berkumpul dalam satu rumah dengan Pemohon;
 - 2.2 **ANAK KE 1 PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** perempuan umur 15 tahun kumpul dengan Pemohon dan anak tersebut mondok dan yang mengirim/ yang membiayai adalah Pemohon setiap bulan kurang lebih sebesar Rp1,000,000.,(satu juta rupiah);
 - 2.3 **ANAK KE 2 PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** perempuan umur 9 tahun kumpul dengan Termohon baru satu bulan;
3. Bahwa tidak Benar jawaban Termohon pada poin 3. dan 4 .5.6 karena Termohon sudah 3 kali diantar pulang ke rumah orangtuanya karena Termohon;
 - 3.1. Termohon meminjamkan uang sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta) tanpa memberi tahukan kepada Pemohon;
 - 3.2. Termohon Boros Menghabur- haburkan uang Pemohon Kepada selingkuhannya yang bernama **SELINGKUHAN TERMOHON** dan juga dibagikan kepada Istrinya **Selingkuhan Termohon** dan kepada orang tuanya **Selingkuhan Termohon**;
 - 3.3. Termohon tidak bisa menjaga Martabat dalam rumah tangga karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Selingkuhan Termohon** pada jam 23.00 WIB yang di ketahui oleh orang tua laki-laki Pemohon, laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar Termohon dan Termohon bersama **Selingkuhan Termohon** sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi namun keduanya ingkar janji dan tetap mengulangi lagi;
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 sangat bertolak belakang dengan jawaban Termohon poin 3 dimana Termohon mampu bisa meminjamkan uang sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 12 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Termohon tidak sanggup lagi kepada Termohon yang tidak bisa menjaga kehormatannya dan martabatnya sebagai seorang Istri;

5. Bahwa jawaban Termohon pada Poin 7 Pemohon sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk mendidik Termohon untuk melanjutkan mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Termohon karena dengan tingkah laku Termohon sampai sekarang Pemohon Terlilit Hutang sebesar Rp950.000.000. (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Termohon juga mengetahui dimana hutang-hutang tersebut tidak mampu lagi untuk dibayar oleh Pemohon

5.1 Pimjaman kepada BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp750.000.000.

(tujuh ratus Lima puluh Juta rupiah) dengan Angsuran Rp8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mampu membayar cicilannya hanya mampu bayar bunganya saja.

5.2 Pimjaman kepada Bank MANDIRI sebesar Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah) atas nama Termohon) **Termohon** belum terbayar dengan jaminan sertipikat tanah Kredit macet dimana dan 2 petak tanah tersebut di kuasai oleh Termohon dimana setiap tahun hasilnya dikuasai oleh Termohon dalam 1 tahun ada dua kali panen yaitu padi dan tembakau;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa pada Poin 4 5 dan 6 harus dikesampingkan mengingat sejak terjadi kofit dan terlilit hutang di bank usaha batik sudah tidak berkembang seperti sebelum Terjadi kofit dan barang-barang atau bahan batik yang sekarang ada adalah milik juragan (pabrik) Tergugat; Bekerja pada orang lain dan pada tanggal 16 Agustus 2023 Tergugat kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja karena lengan sebelah kirinya patah

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 13 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah melanggar aturan agama yaitu Nusyus Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan menghambur-hamburkan uang Tergugat Nusyuz dalam mustafa al –khin dan Musthafa al.Bugha dalam al-figh al-Manhaji'ala Madzhab al Imam al-Sya'fi'i(surabaya ; Al-Fitrah.2000) Juz IV halaman 106 mendefinisikan Nusyuz dengan redaksi sebagai berikut : Artinya : “ Nusyuz–nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya yakni taat terhadap suami Nusyuznya perempuan hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar “selain haram Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa putusnya Nafkah. Sebagaimana di jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam fathul Qarib (surabaya kharisma 2000 halaman 239 artinya “Ada dua hal yang bisa gugur Akibat Nusyuz yakni hak gilir dan hak mendapatkan Nafkah);

Dan pada Poin 7.4 untuk anak yang di pondok yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DENGAN TERMOHON** dalam Asuhan Tergugat setiap bulan di kirim oleh Tergugat kurang lebih sebesar Rp1.000.000,(satu juta rupiah);

dan Untuk satu orang anak yang Bernama **ANAK KE 2 PEMOHON DENGAN TERMOHON** yang masih di bawah Umur ikut dengan Penggugat Tergugat sanggup Untuk memberi nafkah sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) karena selama ini Penggugat menguasai 2 petak Tanah dan hasil nya setiap tahun 2 kali panen Padi dan Tembakau di kuasai Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikmati dari hasil panen tersebut;

5. Bahwa untuk jawaban Penggugat pada Poin 8 dan 9. Butir 9.1 9.2.9.3.9.4 9.5 9.6.9.7.9.8.9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 untuk dikesampingkan perlu diingat bahwa gugatan pembagian harta bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan .hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No; 913 k/sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan “Gugatan mengenai

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 14 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak dapat diajukan bersama gugatan harta bersama
putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggal 29 september 1987 yang mengatakan demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian oleh karena itu gugatan pembagian harta bersama hanya bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum sumber hukum.

=Kitab undang-undang Hukum Perdata

= Undang-undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon {**Termohon**} dihadapan sidang pengadilan Agama Pamekasan
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak di pertimbangkan
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2023 yang diunggah melalui Aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh jawaban Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon sependapat dengan jawaban Pemohon dan untuk itu Termohon memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menetapkan hak asuh kedua anaknya tetap berada dalam asuhan Termohon sebagaimana yang termaktub dalam dalil jawaban terdahulu.

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 15 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Termohon tidak selingkuh dan Termohon akan membuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian, adapun mengenai dalil Replik Pemohon tidak konsisten, yang menyatakan bahwasanya Termohon meminjamkan uang tanpa sepengetahuan dan didalil yang lain menyatakan boros menghambur-hamburkan uang diberikan kepada pihak yang dituduhkan selingkuh dengan Termohon, sungguh dalil Pemohon sesat dan sulit untuk dipercaya, adapun faktanya uang Rp150.000.000.00 tersebut saat ini sudah dikuasai oleh Pemohon dan Termohon meyakini sudah dijadikan belanja untuk pembangunan pondasi rumah yang ukurannya seperti gudang.
4. Bahwa Termohon tetap dengan dalil jawaban terdahulu yaitu tidak benar bilamana ada perselingkuhan untuk itu Termohon sanggup membuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian.
 5. Bahwa dalil replik Pemohon pada angka 4 tidak jelas dan membingungkan, arti lain hanya berupaya mengaburkan jawaban Termohon, untuk itu Termohon tetap dengan dalil terdahulu, yaitu Termohon telah disia-siakan dan tidak beri nafkah yang cukup layaknya seorang istri lainnya, adapun mengenai Pemohon yang beristri lagi dan memiliki dua orang anak Pemohon tidak menjelaskan sangkalannya, sehingga Termohon tetap menginginkan hak-hak Termohon agar terpenuhi, mengingat Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon.
 6. Bahwa Pemohon terlalu egois bilamana mendalilkan tidak sanggup untuk mendidik Termohon akan tetapi dihubungkan dengan hutang, yang mana hutang-hutang yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak benar adanya, mengingat Termohon tidak mengetahui sama sekali, sebab Pemohon sejak bisnisnya berjalan memang tidak pernah terbuka kepada Termohon dan sering keluar Madura dan bahkan banyak alasan untuk tidak pulang, tahu tahu, pulang bawa anak dan menyatakan anak itu adalah hasil dari perempuan lain yang juga sudah dibangun rumah di Bangkalan sehingga Termohon berpendapat walaupun benar banyak hutang, itu

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 16 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon terlalu banyak beralih, memang iya ada tanah di kediamah Termohon dan itu sebagaimana dalil Pemohon melalui kuasa hukumnya dihadapan mediator dengan tegas menyatakan semua hartanya akan diserahkan/diberikan kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam konvensi, mohon untuk kiranya dianggap bagian tak terpisahkan dan berlaku dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil 4, 5 dan 6 terdahulu, Tergugat yang menjual batik dan mendapatkan laba banyak jauh sebelum adanya kovid 19 dan jelas kovid hanya berlangsung dua tahun lamanya, sehingga tidak benar bilamana Tergugat menyampaikan seolah tidak perlu untuk bertanggung jawab dalam kata lain semauanya sendiri, Penggugat selama ini selalu bersabar menjadi seorang istri yang jelas tidak diperlakukan dengan layak oleh Tergugat, sehingga Penggugat tetap dengan gugatannya terdahulu dan mohon keadilannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan mejelis hakim pemeriksa perkara a quo;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan jawaban terdahulu 7.1, 7.2 7.3, dan dasar nuzyuz yang di dalilkan oleh Tergugat terlalu mendahului mejelis hakim dalam menerapkan dasar, tentu hal ihkwat majelis hakim yang memiliki wewenang, akan tetapi Penggugat akan tunduk dan patuh atas segala yang diputuskan oleh mejelis hakim yang mulia, namun bilamana Penggugat hanya dituduh dengan tanpa ada bukti dan Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin begitupun lahir, lalu Penggugat tidak keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan bahkan Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat saat ini bukan melarikan diri dan loncat pagar, malainkan diantarkan oleh Tergugat dan dipasrahkan oleh Tergugat, apakah Tergugat masuk katagori nusyuz? Untuk nya Penggugat saat ini hidup seorang diri berharap dan mengiba kepada Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, Tergugat menolak, sehingga Penggugat

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 17 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar bilamana, anak yang berada di pondok dikirim Rp1.000.000.00 dalam setiap bulannya, akan tetapi pada hari jum'at tanggal 04 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat mengirim anaknya yang dipondok, dan Tergugat hanya memberi uang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah). Lain dari itu Penggugat sebenarnya masih mencintai Tergugat dan sepertinya Tergugat juga begitu, karena kami masih bisa bersama satu mobil dengan Tergugat, meskipun komunikasi kami tidak baik.
5. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil terdahulu berkenaan dengan harta bersama angka 8 dan 9.1 S/D 9.14 sebab Penggugat khawatir bilamana terpisah atau digugat pasca terjadi perceraian akan berpindah tangan kepada orang lain, baik itu disewakan, gadai, dan dijual mengingat harta-harta yang Penggugat gugat merupakan harta lebih banyak harta bergerak, sehingga Penggugat tetap dengan gugatan terdahulu dan mohon untuk dibagi secara adil
6. Bahwa berkenaan dengan dalil angka 5 duplik Penggugat, mohon agar meletakkan sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa.

Dalam Konvensi

4. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menerima duplik Termohon untuk seluruhnya.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh kedua anaknya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing diberi nama 1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun, 2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** Pamekasan 16-06-2014 umur 09 tahun
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah madliyah : Rp10.000.000.00 x 5 bulan = Rp50.000.000.00
 - 3.2. Mut'ah : Rp20.000.000.00 = Rp20.000.000.00
 - 3.3. Iddah : Rp15.000.000.00 = Rp15.000.000.00

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 18 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi secara adil pembagian harta bersama berupa :

4.1. satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan**, ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**

Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**

4.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang disebutkan pada 9.1 adapun biaya pembuatan kurang lebih Rp150.000.000.00;

4.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga Rp7.000.000.00. dengan batas-batas:

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

4.4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00

4.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00

4.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00

4.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00

4.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00

4.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : harga gadai Rp40.000.000.00

4.10. 1 Unit L 300 Nopol harga beli Rp171.000.000.00

4.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 19 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.14. Kurang lebih memiliki 20 lokal tenda /terop harga kisaran
Rp120.000.000.00

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan pada objek
sengketa.

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai
berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK
3528051207750001, tanggal 06 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan
dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Nomor:
351/22/X/1995 tertanggal 05 Juli 2023 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup
dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ditunjukkan dan
diperlihatkan kepada pihak Termohon, dan pihak Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-
saksi/keluarganya, yaitu :

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**,
sebagai saksi I ;

Menimbang, bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah
tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena
Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 20 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang

anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2 Pemohon**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan, sebagai saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 21 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang sudah sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Print out foto pondasi rumah dengan ukuran 9x10 m yang beralamat di **Kabupaten Pamekasan**, Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Print out foto 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Print out foto 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Print out foto 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Print out foto 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Print out foto 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi/keluarganya, yaitu :

1. **Saksi ke 1 Termohon**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan, sebagai saksi I**;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 22 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meninjau bahwa saksi dan Termohon tidak hadir pada sidang yang pertama dan kedua, keterangan dibawah ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua ada di pondok dan yang terakhir diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memberi hutang kepada Kepala Desa dan kepada pekerja Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai pengusaha batik, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Termohon pernah bercerai Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di **Kabupaten Pamekasan** dan saksi tidak mengetahui mengenai tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor N Max warna hitam milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor scoopy warna abu-abu;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Rush dan pernah melihat L300 pik up;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kursi pesta, sound sytem dan tenda atau tarop, namun saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 23 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 24 dari 85

saksi II;

Menimbang, bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua ada di pondok dan yang terakhir diasuh Termohon;;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memberi hutang kepada Kepala Desa dan kepada pekerja Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang terletak di **Kabupaten Pamekasan** namun saya tidak tahu berapa luasnya. selain itu Pemohon dan Termohon juga mempunayi pondasi yang terletak di sekitar rumahnya di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor N Max dan Scoopy;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai mobil Rush karena saya pernah melihat Pemohon mengendarai mobil Rush. Pemohon dan Termohon juga mempunyai mobil Carry karena mobil Carry tersebut pernah kecelakaan di Sampang. selain itu mempunyai mobil Avanza warna putih karena mobil tersebut dipakai Pemohon ketika Pemohon mengantar Termohon pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil L300 pik up dan Zebra;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 24 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di desa, namun saksi tersebut ada di rumah Pemohon di **Kabupaten Pamekasan** dan saya tidak tahu berapa jumlahnya. Pemohon dan Termohon juga mempunyai sound system dan tenda atau tarop yang semuanya ada di rumah Pemohon di **Kabupaten Pamekasan**;

- Bahwa saksi, tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama yang ada dalam gugatan Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah lantai 2 yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon dan pondasi rumah di atas tanah milik orang tua Pemohon namun suratnya dibuat agunan di Bank dengan nilai pinjaman Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai satu petak tanah yang dibeli dari sepupu Pemohon namun luasnya bukan 3000 m² namun luasnya kurang lebih 900 M² yang dibeli dengan harga Rp.7.000.000,- (tuju juta rupiah) dan tanah tersebut belum ada surat-suratnya;
- Bahwa 1 unit motor N MAX bukan harta bersama melainkan milik mantan isteri Pemohon yang dibeli tahun 2019. Sepeda motor N MAX tersebut dipinjam oleh Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa benar mempunyai 1 unit motor scoopy;
- Bahwa benar mempunyai mobil Rush;
- Bahwa mobil Carry sudah dijual 3 bulan yang lalu dengan harga Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). mobil Carry tersebut dijual oleh Pemohon sendiri tanpa persetujuan Termohon;
- Bahwa benar mempunyai 1 unit mobil L300 Pick up nopol L8026KY;
- Bahwa 1 unit mobil Avanza hasil gadai telah diambil oleh leasing di Jawa Tengah karena pemilik mobil Avanza tidak membayar angsuran;
- Bahwa benar mempunyai 1 unit mobil L 300 Pick up Nopol N 8840 YI yang dibeli seharga Rp171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah). mobil tersebut sekarang ada di bengkel Ketok Magic di selatan IAIN Madura dengan kondisi rusak berat karena kecelekaan hamper 4 bulan yang lalu;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 25 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mempunyai kursi pesta
- Bahwa benar mempunyai sound system namun kisaran harganya sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar mempunyai tenda / tarop namun sekarang tinggal 11 lokal yang bisa dipakai;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran ada atau tidaknya obyek sengketa, keberadaan lokasi dan batas-batas obyek sengketa serta pihak-pihak mana saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghindari putusan yang **Non Executable**, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) yang terdiri dari Ketua Majelis, dan dua orang Hakim Anggota didampingi oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2023, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, yang didalilkan Termohon/Penggugat Rekonvensi, berupa :

1. satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 600.000.000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan batas-batas:
Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**
Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**
Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**
Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**
2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang disebutkan pada 9.1 adapun biaya pembuatan kurang lebih Rp150.000.000.00;
3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 26 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00;
5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00;
6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp.70.000.000.00;
7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00;
8. 1 Unit L 300 pick up Nopol :L 8026 KY harga beli Rp.25.000.000.00;
9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ harga gadai Rp40.000.000.00;
10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp. 171.000.000.00 ;
11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00;
12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp. 50.000.00 : Rp25.000.000.00;
13. Sound system dua paket harga kisaran : Rp.600.000.000.00 ;
14. Kurang lebih memiliki 20 lokal tenda /terop harga kisaran : Rp120.000.000.00

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2023, Majelis Hakim telah setelah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, yang didalilkan Termohon/Penggugat Rekonvensi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut :

- 9.1. satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun di atas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan**, ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 600.000.000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah)dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**

Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi
tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**

- 9.2. Pondasi rumah seluas Gudang berada di atas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 27 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp. 25.000.000.00 = ada namun menurut Tergugat Rekonvensi itu adalah milik isteri kedua Tergugat Rekonvensi atas nama yayuk Sulastri yang dibeli tahun 2019 namun sekarang isteri kedua Tergugat Rekonvensi tersebut telah meninggal. Setelah meninggal kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan awalya tidak tahu kalau Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan Perempuan lain. Penggugat Rekonvensi tahu setelah isteri kedua Tergugat Rekonvensi meninggal dunia;
- 9.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp. 17.000.000.00 = Tergugat Rekonvensi menyatakan ada namun masih dipakai oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membenarkan;
- 9.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp. 170.000.000.00 = menurut Tergugat Rekonvensi mobil tersebut ada di bengkel dalam keadaan rusak;
- 9.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO hargabeli Rp. 55.000.000.00 = menurut Tergugat Rekonvensi mobil tersebut telah dijual sekitar 5 bulan yang lalu dengan harga Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk dagang mobil karena Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai jual beli mobil;
- 9.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp.25.000.000.00 = ada;
- 9.9. 1 Mobil Avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ haga gadai Rp.40.000.000.00 = tidak ada karena sudah ditarik oleh ADIRA;
- 9.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp.171.000.000.00 = menurut Tergugat Rekonvensi mobil tersebut ada di Bengkel karena mengalami kecelakaan;
- 9.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp. 35.000.000.00 = ada namun palt nomornya L 9724 WA;
- 9.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp. 50.000.00 : Rp. 25.000.000.00 = ada

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 28 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 120.000.000.00 = sisa 20 lokal tenda;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 Desember 2023, Pengadilan Agama Pamekasan c.q Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendapatkan surat taksiran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pamekasan tanggal 12 Desember 2023 terhadap obyek sengketa 9.2 Pondasi rumah seluas Gudang berada di atas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang disebutkan pada 9.1 dan 9.2 dengan taksiran sebesar Rp540.880.000,00,- (lima ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon menyampaikan pada sidang tanggal 15 Januari 2024 bahwa kuasa Termohon tidak dapat menghadirkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir, Pamekasan 17 Agustus 2008, umur 15 tahun** untuk didengar keterangannya dipersidangan terkait dengan hadhonah (hak asuh anak) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut telah berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon menyampaikan pada sidang tanggal 15 Januari 2024 bahwa kuasa Termohon menyampaikan telah dilaksanakan musyawarah antara Pemohon dan Termohon mengenai gugatan rekonvensi namun tidak ada kesepakatan dan pihak Termohon tidak akan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat lagi terkait berupa 1 (satu) petak tanah yang diatasnya tumbuh Pohon Akasia dengan 2 (dua) unit Mobil yang ada di Bengkel dan menganggap cukup sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 dan kuasa Termohon mencabut mengenai permintaan sita jaminan terhadap objek gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pemohon tidak ada menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tertanggal 22 Januari 2024, melalui Aplikasi E-Court;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 29 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudaan pihak Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tertanggal 22 Januari 2024, yang telah diunggah melalui Aplikasi *E-Court* dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap dengan Jawaban terdahulu, yang mana antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa ada harapan lagi untuk rukun dan harus berakhir dengan perceraian, sekalipun Termohon/Penggugat Rekonvensi masih merasakan berat apabila harus bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban, duplik, bukti surat dan bukti saksi, serta bukti pemeriksaan setempat, sehingga dengan tegas Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh sangkaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi, lebih-lebih berkenaan dengan tudingan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwasanya Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut hanya tuduhan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi saja dan tidak bisa dibuktikan pada saat sidang pembuktian.
4. Bahwa gugatan nafkah Termohon/Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula dan tidak ada keinginan untuk merubah, sebab Pemohon/Tergugat Rekonvensi memang lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selama masih bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa objek harta bersama yang sudah dilakukan pemeriksaan setempat maupun yang tidak dilakukan pemeriksaan setempat (berupa Satu Petak Tanah yang diatasnya tumbuh Pohon Akasia dengan 2 (dua) unit Mobil yang ada di Bengkel, selanjutnya mohon ditetapkan sebagai harta bersama untuk dibagi secara adil.
6. Bahwa keterangan saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi selaras dengan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 30 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pemohon dan pihak Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari petetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon sedangkan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam Rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, Termohon hadir dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut baik berprofesi sebagai advokat atau non advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 31 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menerima keabsahan surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang membawa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang telah diberikan Pemohon dan Termohon kepada para Advokat yang telah ditunjuk tersebut, Majelis dalam hal ini menilai surat kuasa dari Pemohon dan Termohon tersebut serta identitas para advokat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian para advokat yang telah ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon tersebut sama-sama mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum dari Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut dan surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 32 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sejak tanggal 30 Oktober 2023 telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada advokat yang bernama Nurhayati Iriani, SH dan kuasa Pemohon pun tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut kuasanya sehingga Pemohon untuk melanjutkan perkara akan hadir di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat pencabutan kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan pencabutan surat kuasa, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak bulan Desember 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui oleh orang tua Pemohon masuk kedalam rumahnya, puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember 2022, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berhubungan kembali hingga diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Agama Pamekasan kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga Pemohon telah berupaya

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 33 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya akan dengan keluarga Termohon, dan tetap tidak berhasil, dan karena keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon dan pihak Termohon telah menyatakan sepakat untuk beracara secara **E-Litigasi**, dan kedua belah pihak telah menandatangani persetujuan tentang jadwal persidangan **Elektronik (Court Calender)**, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara **Elektronik (E-Litigasi)**;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada dasarnya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya telah menyampaikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalam Permohonan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sehingga tidak perlu dibantah lebih lanjut.
2. Bahwa tidak benar bilamana perkawinan antara Pemohon dan Termohon didalilkan hanya memiliki dua orang anak, akan tetapi sudah memiliki 3 orang anak, yang mana satu orang anak sudah berkeluarga adapun yang dua orang anak masih dibawah umur yang satu orang berada dipondok dan seorang lagi berada dalam asuhan Termohon yang saat ini sekolah di Kelurahan Kangeran. Untuk itu mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menetapkan dua orang anak 1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** Perempuan umur 15 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** perempuan umur 9 tahun agar berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon memang sudah pisah rumah akan tetapi tidak benar bilamana sudah 6 bulan lamanya karena percekocokan terus menerus, akan tetapi yang benar masih 5 bulan lamanya dan hal itupun hanya karena pertengkaran yang sebentar dan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 34 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikesampingkan menghutangkan uang kepada tiga orang yang keseluruhan uang termaksud yaitu Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang itu sudah dibayar oleh tiga orang termaksud kepada Pemohon setelah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sehingga Termohon sebenarnya sampai detik ini masih sangat berharap agar kembali rukun dan harmonis layaknya suami isteri lainnya, hal yang sangat memberatkan Termohon sebab sudah memiliki tiga orang anak dan kami sudah memiliki menantu dan bahkan sudah memiliki cucu, untuknya kami sangat memohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan cerai Pemohon.

4. Bahwa tidak benar dan jelas-jelas dusta bilamana Termohon dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain yang oleh Pemohon tidak disebutkan namanya, adapun di rumah Termohon dan Pemohon yang beralamat **Kabupaten Pamekasan** memiliki alat-alat untuk disewakan pada orang yang memiliki pesta atau hajatan diantaranya kursi dan sound system, selain itu juga memiliki bisnis besar yaitu sebagai pedagang batik yang jumlahnya banyak dan sudah terkenal sampai ke Jawa, sehingga tidak heran bilamana ada banyak orang yang sering keluar masuk rumah kami, apalagi laki-laki yang dimaksudkan mertuanya yang juga tidak disebutkan namanya yang didalilkan keluar masuk rumah karena dia adalah pekerja kami dan saya yakin mertua dan orang lain tidak pernah melihat kami berdua di dalam kamar apalagi melakukan hubungan yang dilarang agama, sehingga mohon dalil permohonan Pemohon untuk dikesampingkan dalam kata agar ditolak.
5. Bahwa selama Termohon menjadi istri Pemohon, Termohon senantiasa menjadi istri yang selalu bersabar dan menjaga harga diri Pemohon, sabar dalam artian selama kumpul sebagai keluarga Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon akan tetapi nafkah yang didapat oleh Termohon yaitu dulu sebelum sukses karena hasil menjadi buruh tani di desa kadang sampai ke kabupaten di luar Pamekasan yaitu Kabupaten Sampang, akan tetapi atas ridho' Allah kami diberi jalan untuk hidup lebih layak dan bahkan dikatakan sukses saat bisa mengelola batik yang

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 35 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarannya sampai ke bawa, akan tetapi pemohon tetap tidak pernah mendapatkan nafkah kepada Termohon, Termohon mendapatkan biaya hidup dari hasil menjaga toko alat-alat dan perlengkapan batik yang ada di rumah Pemohon dan Termohon di **Kabupaten Pamekasan**, selain nafkah yang dimaksudkan, Termohon sudah terhitung sangat lama tidak mendapatkan nafkah batin dari Pemohon, yaitu sejak lahirnya anak ketiga, kami tidak pernah melakukan hubungan badan, bahkan Termohon sampai meminta kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak memperdulikan sama sekali.

6. Bahwa tidak benar bilamana Termohon dituduh berselingkuh, akan tetapi yang memiliki perempuan idaman lain yaitu Pemohon, dan itu tanpa sepengetahuan Termohon. Adapun Termohon mengetahui bahwa Pemohon berselingkuh saat Pemohon membawa seorang anak yang bernama **Nama Anak ke 1** yang saat ini berada di **Kabupaten Pamekasan**, anak tersebut dibawa dan diberitahukan kepada Termohon karena perempuan selingkuhan Pemohon meninggal dunia katanya karena terkena sakit lupus selain **Nama Anak ke 1** juga punya anak yang bernama **Nama Anak ke 2** berada di Bangkalan daerah Tangkel tinggal bersama keluarga mantan selingkuhan Pemohon di rumah hasil dibuatkan oleh Pemohon.
7. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak menginginkan terjadi perpisahan (perceraian) antara Termohon dan Pemohon mengingat Termohon masih sangat cinta dan sayang kepada Pemohon, dan karena Termohon sangat menginginkan masa depan ketiga anaknya untuk tidak menghadapi kenyataan pahit sebagai korban perceraian.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam konvensi, mohon untuk kiranya dianggap bagian tak terpisahkan dan berlaku dalam Rekonvensi.
2. Bahwa yang semula Termohon Konvensi mohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi mohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 36 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat Rekonvensi mengingat Penggugat Rekonvensi keculai yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tetap dengan keteguhan hati Penggugat Rekonvensi mengingat Penggugat Rekonvensi masih sangat sayang dan cinta kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sampai saat ini Penggugat Rekonvensi ditutup aksesnya oleh Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi, sehingga bilamana Tergugat Rekonvensi tetap dengan pendiriannya maka Penggugat Rekonvensi menginginkan agar Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi
5. Bahwa mengingat tiga orang anak Penggugat Rekonvensi masih terbilang belia untuk yang berada di pondok sedangkan satu orang anak lagi masih dibawah umur dan keduanya perempuan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa agar kedua anak termaksud berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Adapun nama-nama anak tersebut sebagai berikut :
 - 5.1. **Anak Pertama** sudah dewasa dan berkeluarga
 - 5.2. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun
 - 5.3. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** Pamekasan 16-06-2014 umur 09 tahun
6. Bahwa sangat patut Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak mengingat Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berakal sehat, sehat jasmani, dan memiliki sumber penghasilan mapan, yang mana selama Penggugat Rekonvensi hidup dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang sangat besar, sebab usaha batik Tergugat Rekonvensi tidak hanya di Pamekasan atau Madura, akan tetapi sampai Probolinggo, Jakarta, Tangerang, Yogyakarta dan daerah lainnya, yang mana kadang dalam satu minggunya bisa menghasilkan uang Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) bahkan lebih.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 37 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Muta Rp20.000.000.00 = Rp20.000.000.00;
- 7.3. Iddah Rp15.000.000.00 = Rp15.000.000.00;
- 7.4. Nafkah 2 orang anak = Rp5.000.000.00 setiap bulannya dan kenaikkannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa.
8. Bahwa selain nafkah Penggugat Rekonvensi juga menginginkan adanya pembagian harta bersama secara adil diantara kami, kalaupun pada dasarnya pada sidang mediasi, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyatakan dengan tegas bahwasanya semua harta yang melekat pada Tergugat Rekonvensi akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, hal itu disampaikan oleh kuasanya secara sadar dan tegas serta berulang-ulang.
9. Bahwa adapun harta-harta yang dimaksudkan ialah sebagi berikut:
 - 9.1. satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas:
Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**
Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**
Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**
Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya
lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**
 - 9.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang disebutkan pada 9.1 adapun biaya pembuatan kurang lebih Rp150.000.000.00;
 - 9.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga Rp7.000.000.00. dengan batas-batas:
Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**
Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**
Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 38 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. 1 Unit motor NMAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00;
- 9.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000;
- 9.6. 1 Unit mobil rush Nopol :N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00;
- 9.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00'
- 9.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00;
- 9.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ harga gadai Rp40.000.000.00'
- 9.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol: N 8840 YI harga beli Rp171.000.000.00;
- 9.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00;
- 9.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp50.000.00 : Rp25.000.000.00;
- 9.13. Sound system dua paket harga kisaran Rp600.000.000.00;
- 9.14. Kurang lebih memiliki 20 lokal tenda /terop harga kisaran : Rp120.000.000.00

10. Bahwa seluruh harta bersama yang disebutkan diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya diantarkan pulang dengan tidak membawa apapun, untuk itu dengan penuh kerendahan hati Penggugat Rekonvensi memohon kepada mejelis hakim yang mulia guna membagi secara adil.

11. Mengingat harta bersama yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan dilawatirkan berpindah tangan kepada pihak lain, dengan cara dijual, dibalik nama, dan hal-hal lain yang sekiranya menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan majelis hakim pemeriksa perkara a qou, guna meletakkan sita jaminan terhadap objek sengkata.

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 39 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekonvensi yang masing-masing diberi nama : 1. **Anak ke 1 Penggugat**

dengan Tergugat, Pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun, 2. **Anak ke 2**

Penggugat dengan Tergugat Pamekasan 16-06-2014 umur 09 tahun

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

3.5. Nafkah madliyah : $Rp10.000.000.00 \times 5 \text{ bulan} = Rp50.000.000.00$

3.6. Mut'ah $Rp20.000.000.00 = Rp20.000.000.00$

3.7. Iddah $Rp5.000.000.00 = Rp15.000.000.00$

3.8. Nafkah 2 orang anak : $Rp5.000.000.00$ setiap bulannya dan kenaikannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi secara adil pembagian harta bersama berupa :

- 4.1. Satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9 x10 menghabiskan biaya kurang lebih $Rp600.000.000.00$ (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**

Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5'**

- 4.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang disebutkan pada 9.1 adapun biaya pembuatan kurang lebih $Rp 50.000.000.00$;

- 4.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga $Rp7.000.000.00$. dengan batas-batas:

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 40 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 41 dari 85

- 4.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00'
- 4.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00;
- 4.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00'
- 4.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00;
- 4.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ harga gadai Rp40.000.000.00;
- 4.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp171.000.000.00'
- 4.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00'
- 4.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp50.000.00: Rp. 25.000.000.00;
- 4.13. Sound system dua paket harga kisaran Rp600.000.000.00 ;
- 4.14. Kurang lebih memiliki 20 lokal tenda/terop harga kisaran Rp120.000.000.00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan pada objek sengketa yang disebutkan pada angka 4.1 S/D 4.14.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam repliknya yang telah diunggah melalui Aplikasi **E-Court**, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatan Pemohon dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada Poin 2 jawaban Termohon benar Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak dimana anak yang :

2.1 **ANAK PERTAMA** sudah berumah tangga dan berkumpul dalam satu rumah dengan Pemohon

2.2 **ANAK KE 1 PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** perempuan umur 15 tahun kumpul dengan Pemohon dan anak tersebut mondok dan yang mengirim/yang membiayai adalah Pemohon setiap bulan kurang lebih sebesar Rp1.000.000.,(satu juta rupiah)

2.3 **ANAK KE 2 PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** perempuan umur 9 tahun kumpul dengan Termohon baru satu bulan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 41 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah 3 kali diantar pulang ke rumah orangtuanya karena

Termohon;

- 3.1. Termohon meminjamkan uang sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta) tanpa memberitahukan kepada Pemohon
- 3.2. Termohon boros menghabiskan uang Pemohon kepada selingkuhannya yang bernama **Selingkuhan Termohon** dan juga dibagikan kepada Istrinya **Selingkuhan Termohon** dan kepada orang tuanya **Selingkuhan Termohon**
- 3.3. Termohon tidak bisa menjaga martabat dalam rumah tangga karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Selingkuhan Termohon** pada jam 23.00 WIB yang di ketahui oleh orang tua laki-laki Pemohon, laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar Termohon, dan Termohon bersama **Selingkuhan Termohon** sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi namun keduanya ingkar janji dan tetap mengulangi lagi;
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 sangat bertolak belakang dengan jawaban Termohon poin 3 dimana Termohon mampu bisa meminjamkan uang sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon dan di poin 5 mendalilkan tidak diberi nafkah belanja dan Pemohon sudah tidak bergairah lagi kepada Termohon yang tidak bisa menjaga kehormatannya dan martabatnya sebagai seorang Istri
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 Pemohon sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk mendidik Termohon untuk melanjutkan mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Termohon karena dengan tingkah laku Termohon sampai sekarang Pemohon terlilit hutang sebesar Rp950.000.000. (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Termohon juga mengetahui dimana hutang-hutang tersebut tidak mampu lagi untuk dibayar oleh Pemohon;
- 5.1. Pinjaman kepada BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 42 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Pimjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah atas nama Termohon **Termohon** belum terbayar dengan jaminan sertifikat tanah kredit macet dimana dan 2 petak tanah tersebut di kuasai oleh Termohon dimana setiap tahun hasilnya dikuasai oleh Termohon dalam 1 tahun ada dua kali panen yaitu Padi dan tembakau;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
3. Bahwa pada poin 4, 5 dan 6 harus dikesampingkan mengingat sejak terjadi kofit dan terlilit hutang di bank usaha batik sudah tidak berkembang seperti sebelum terjadi kofit dan barang-barang atau bahan batik yang sekarang ada adalah milik juragan (pabrik) Tergugat bekerja pada orang lain dan pada tanggal 16 Agustus 2023 Tergugat kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja karena lengan sebelah kirinya patah;
4. Bahwa Tergugat menolak jawaban Penggugat pada poin 7 butir 7.1 7.2 7.3 karena Penggugat telah melanggar aturan agama yaitu Nusyuz Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan menghambur-hamburkan uang Tergugat Nusyuz dalam mustafa al-khin dan Musthafa al.Bugha dalam al-figh al-Manhaji'ala Madzhab al Imam al-Sya'fi'(surabaya ; Al-Fitrah.2000) Juz IV halaman 106 mendefinisikan nusyuz dengan redaksi sebagai berikut : Artinya : “ Nusyuz–nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya yakni taat terhadap suami Nusyuznya perempuan hukumnya haram. dan merupakan satu dari beberapa dosa besar “ selain haram Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa putusnya nafkah. Sebagaimana dijelaskan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 43 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 halaman 239 artinya “Ada dua hal yang bisa gugur Akibat nusyuz yakni hak gilir dan hak mendapatkan Nafkah);

Dan pada Poin 7.4 untuk anak yang di pondok yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DENGAN TERMOHON** dalam asuhan Tergugat setiap bulan di kirim oleh Tergugat kurang lebih sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah);

dan untuk satu orang anak yang bernama **ANAK KE 2 PEMOHON DENGAN TERMOHON** yang masih di bawah umur ikut dengan Penggugat, Tergugat sanggup untuk memberi nafkah sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) karena selama ini Penggugat menguasai 2 petak tanah dan hasilnya setiap tahun 2 kali panen padi dan tembakau dikuasai Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikmati dari hasil panen tersebut;

5. Bahwa untuk jawaban Penggugat pada Poin 8 dan 9. Butir 9.1 9.2.9.3.9.4 9.5 9.6.9.7.9.8.9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 untuk dikesampingkan perlu diingat bahwa gugatan pembagian harta bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No; 913 k/sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan “Gugatan megenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 k/pdt/1986 Tanggal 29 september 1987 yang mengatakan demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian oleh karena itu gugatan pembagian harta bersama hanya bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum sumber hukum .

=Kitab undang-undang Hukum Perdata

= Undang-undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 44 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan

3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa didalam dupliknya yang diunggah melalui Aplikasi

E-Court, pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh jawaban Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon sependapat dengan jawaban Pemohon dan untuk itu Termohon memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menetapkan hak asuh kedua anaknya tetap berada dalam asuhan Termohon sebagaimana yang termaktub dalam dalil jawaban terdahulu.
3. Bahwa Termohon tetap dengan dalil jawaban terdahulu yang mana Termohon tidak selingkuh dan Termohon akan membuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian, adapun mengenai dalil Replik Pemohon tidak konsisten, yang menyatakan bahwasanya Termohon meminjamkan uang tanpa sepengetahuan dan didalil yang lain menyatakan boros menghambur-hamburkan uang diberikan kepada pihak yang dituduhkan selingkuh dengan Termohon, sungguh dalil Pemohon sesat dan sulit untuk dipercaya, adapun faktanya uang Rp150.000.000.00 tersebut saat ini sudah dikuasai oleh Pemohon dan Termohon meyakini sudah dijadikan belanja untuk pembangunan pondasi rumah yang ukurannya seperti gudang.
4. Bahwa Termohon tetap dengan dalil jawaban terdahulu yaitu tidak benar bilamana ada perselingkuhan untuk itu Termohon sanggup membuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian.

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 45 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Putusan Termohon pada langkah kedua, yaitu mengingkari, dan lain hanya berupaya mengaburkan jawaban Termohon, untuk itu Termohon tetap dengan dalil terdahulu, yaitu Termohon telah disia-siakan dan tidak beri nafkah yang cukup layaknya seorang istri lainnya, adapun mengenai Pemohon yang beristri lagi dan memiliki dua orang anak Pemohon tidak menjelaskan sangkalannya, sehingga Termohon Tetap menginginkan hak-hak Termohon agar terpenuhi, mengingat Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon.

6. Bahwa Pemohon terlalu egois bilamana mendalilkan tidak sanggup untuk mendidik Termohon akan tetapi dihubungkan dengan hutang, yang mana hutang-hutang yang didalilkan oleh Pemohon itu tidak benar adanya, mengingat Termohon tidak mengetahui sama sekali, sebab Pemohon sejak bisnisnya berjalan memang tidak pernah terbuka kepada Termohon dan sering keluar Madura dan bahkan banyak alasan untuk tidak pulang, tahu tahu, pulang bawa anak dan menyatakan anak itu adalah hasil dari perempuan lain yang juga sudah dibangun rumah di Bangkalan, sehingga Termohon berpendapat walaupun benar banyak hutang, itu bukan akibat Termohon, akan tetapi karena prilaku Pemohon sendiri yang kurang baik.
7. Bahwa Pemohon terlalu banyak berdalih, memang iya ada tanah di kediaman Termohon dan itu sebagaimana dalil Pemohon melalui kuasa hukumnya dihadapan mediator dengan tegas menyatakan semua hartanya akan diserahkan/diberikan kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam konvensi, mohon untuk kiranya dianggap bagian tak terpisahkan dan berlaku dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil 4, 5 dan 6 terdahulu, Tergugat yang menjual batik dan mendapatkan laba banyak jauh sebelum adanya kovid 19 dan jelas kovid hanya berlangsung dua tahun lamanya, sehingga tidak benar bilamana Tergugat menyampaikan seolah tidak perlu untuk bertanggung jawab dalam kata lain semauanya sendiri, Penggugat selama ini selalu bersabar menjadi seorang istri yang jelas tidak

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 46 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernyataan dengan hanya dan tergugat sehingga penggugat tetap dengan gugatannya terdahulu dan mohon keadilannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan mejelis hakim pemeriksa perkara a quo..
3. Bahwa Penggugat tetap dengan jawaban terdahulu 7.1, 7.2 7.3, dan dasar nuzyuz yang didalilkan oleh Tergugat terlalu mendahului mejelis hakim dalam menerapkan dasar, tentu hal ihkwil majelis hakim yang memiliki wewenang, akan tetapi Penggugat akan tunduk dan patuh atas segala yang diputuskan oleh mejelis hakim yang mulia, namun bilamana Penggugat hanya dituduh dengan tanpa ada bukti dan Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin begitupun lahir, lalu Penggugat tidak keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan bahkan Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat saat ini bukan melarikan diri dan loncat pagar, malainkan diantarkan oleh Tergugat dan dipasrahkan oleh Tergugat, apakah Tergugat masuk katagori nusyuz? Untuk nya Penggugat saat ini hidup seorang diri berharap dan mengiba kepada Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, Tergugat menolak, sehingga Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat terdahulu sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban terdahulu.
 4. Bahwa tidak benar bilamana, anak yang berada di pondok dikirim Rp1.000.000.00 dalam setiap bulannya, akan tetapi pada hari jum'at tanggal 04 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat mengirim anaknya yang di pondok, dan Tergugat hanya memberi uang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah). Lain dari itu Penggugat sebenarnya masih mencintai Tergugat dan sepertinya Tergugat juga begitu, karena kami masih bisa bersama satu mobil dengan Tergugat, meskipun komunikasi kami tidak baik.
 5. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil terdahulu berkenaan dengan harta bersama angka 8 dan 9.1 S/D 9.14 sebab Penggugat khawatir bilamana terpisah atau digugat pasca terjadi perceraian akan berpindah tangan kepada orang lain, baik itu disewakan, gadai, dan dijual mengingat harta-harta yang Penggugat gugat merupakan harta lebih banyak harta bergerak, sehingga Penggugat tetap dengan gugatan terdahulu dan mohon untuk dibagi secara adil

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 47 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa bersenda yang dalil bahwa duplik Penggugat monoreaga
meletakkan satu jaman terhadap seluruh objek sengketa.

Dalam Konvensi

9. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;
10. Menerima duplik Termohon untuk seluruhnya.
11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh kedua anaknya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing diberi nama 1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun, 2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** Pamekasan 16-06-2014 umur 09 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah madliyah : $Rp10.000.000.00 \times 5 \text{ bulan} = Rp50.000.000.00$
 - 3.2. Mut'ah : $Rp0.000.000.00 = Rp20.000.000.00$
 - 3.3. Iddah : $Rp15.000.000.00 = Rp15.000.000.00$
 - 3.4. Nafkah 2 orang anak = $Rp5.000.000.00$ setiap bulannya dan kenaikannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi secara adil pembagian harta bersama berupa :
 - 4.1. Satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih $Rp600.000.000.00$ (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**
 - Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**
 - Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**
 - Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**
 - 4.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 48 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga Rp7.000.000.00.

dengan batas-batas:

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

4.4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00

4.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00

4.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00

4.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00

4.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00

4.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol haga gadai Rp40.000.000.00

4.10. 1 Unit L 300 Nopol harga beli Rp171.000.000.00

4.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00

4.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp50.000.00 : Rp25.000.000.00

4.13. Sound system dua paket harga kisaran Rp.600.000.000.00

4.14. Kurang lebih memilki 20 lokal tenda /terop harga kisaran

Rp120.000.000.00

12.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan pada objek sengketa.

13.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Pertimbangan petitum Perceraian

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 49 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 juga menghadirkan 2 orang saksi, serta Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6, juga menghadirkan 2 orang saksi, dan para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena ini termasuk dalam kategori bukti elektronik yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 50 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terkait dalam perkara yang sudah dengan dengan Pengadilan Agama yang mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, meskipun Termohon telah membantahnya bahwa itu tidak benar, akan tetapi Pemohon tetap tidak percaya dengan pengakuan Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, akibat hutang-hutang tersebut, diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, dan kedua orang saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, meskipun Termohon telah membantahnya bahwa itu tidak benar, akan tetapi Pemohon tetap tidak percaya dengan pengakuan Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan kedua orang saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon yang terkait dengan terjadinya pisah rumah dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta penyebab pertengkaran keduanya, Majelis memandang keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 51 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 1995, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama (1) **Anak Pertama** sudah dewasa dan berkeluarga (2) **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, tempat tanggal lahir, Pamekasan 17 Agustus 2008 umur 15 Tahun dan (3) **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, tempat tanggal lahir, Pamekasan 16 Juni 2014 umur 09 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, meskipun Termohon telah membantahnya bahwa itu tidak benar, akan tetapi Pemohon tetap tidak percaya dengan pengakuan Termohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai diajukannya permohonan ini;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang kini telah mencapai 6 bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 52 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, diantara keduanya benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena cinta Pemohon kepada Termohon sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk diselamatkan dan dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudorat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

إِنَّ فِي ۙ إِلَٰهِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وَيَحِبُّوا
٢٠ تِلْكَ لَآئِمَّةٌ بَقَاكُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَكُمْ لَآئِمَّةٌ

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 53 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Di antara tanda kebesaran Allah yang salah kaprah tidak menipakan pasangan-pasangan diriku dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan sabda Rasulullah S.A.W. dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ Tidak boleh membuat mudlorat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan “;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman :

عَلَيْكُمْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ وَاعْتَدُوا

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 130 Allah swt. telah berfirman :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, junto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 54 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah (**break down marriage**) dengan demikian rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka patut dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonpensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonpensi ini;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 55 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang telah menjadi permohonan Majelis dalam bagian rekonsensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam konvensi, mohon untuk kiranya dianggap bagian tak terpisahkan dan berlaku dalam rekonsensi.
2. Bahwa yang semula Termohon Konvensi mohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dan yang semula Pemohon Konvensi mohon selanjutnya disebut Tergugat rekonsensi.
3. Bahwa penggugat rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Tergugat rekonsensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat rekonsensi.
4. Bahwa penggugat rekonsensi pada dasarnya tetap dengan keteguhan hati Penggugat rekonsensi mengingat penggugat rekonsensi masih sangat sayang dan cinta kepada Tergugat Rekonsensi, akan tetapi sampai saat ini Penggugat rekonsensi ditutup aksesnya oleh Tergugat rekonsensi untuk berkomunikasi, sehingga bilamana Tergugat rekonsensi Tetap dengan pendiriannya maka Penggugat rekonsensi menginginkan akan Tergugat rekonsensi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat rekonsensi
5. Bahwa mengingat tiga orang anak pengggugat rekonsensi mengingat kedua anak Penggugat rekonsensi masih terbilang belia untuk yang berada di pondok sedangkan satu orang anak lagi masih dibawah umur dan keduanya perempuan, maka penggugat rekonsensi memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa agar kedua anak termaksud berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi. Adapun nama-nama anak tersebut sebagai berikut : (1) **Anak Pertama** sudah dewasa dan berkeluarga (2) **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun dan (3) **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** pamekasan 16-06-2014 umur 09 tahun;
6. Bahwa sangat patut penggugat rekonsensi menuntut hak-hak mengingat Tergugat rekonsensi adalah orang yang berakal sehat, sehat jasmani, dan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 56 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Boleh dengan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan yang sangat besar, sebab usaha batik Tergugat rekonvensi tidak hanya di pamekasan atau Madura, akan tetapi sampai Probolinggo, Jakarta, Tangerang, Yogyakarta dan daerah lainnya, yang mana kadang dalam satu minggunya bias menghasilkan uang Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) bahkan lebih.

7. Bahwa penggugat rekonvensi menuntut hak-hak penggugat rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah madliyah : Rp. 10.000.000.00 x 5 bulan = Rp. 50.000.000.00
- Mut'ah : Rp. 20.000.000.00 = Rp. 20.000.000.00
- Iddah : Rp. 15.000.000.00 = Rp. 15.000.000.00
- Nafkah 2 orang anak = Rp. 5.000.000.00 setiap bulannya dan kenaikkannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa.

8. Bahwa selain nafkah Penggugat Rekonvensi juga menginginkan adanya pembagian harta bersama secara adil diantara kami, kalaupun pada dasarnya pada sidang mediasi, Tergugat rekonvensi melalui Kuasanya menyatakan dengan tegas bahwasanya semua harta yang melekat pada tergugat rekonvensi akan diberikan kepada Penggugat rekonvensi, hal itu disampaikan oleh kuasanya secara sadar dan tegas serta berulang-ulang.

9. Bahwa adapun harta-harta yang dimaksudkan ialah sebagi berikut:

9.1.satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 600.000.000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**

Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik buk Rohemah

9.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 57 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada sepupu Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga Rp. 7.000.000.00. dengan batas-batas:

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

9.4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00

9.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00

9.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00

9.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00

9.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00

9.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ harga gadai Rp40.000.000.00

9.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp171.000.000.00

9.15. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00

9.16. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp50.000.00 : Rp25.000.000.00

9.17. Sound system dua paket harga kisaran : Rp600.000.000.00

9.18. Kurang lebih memiliki 20 lokal tenda /terop harga kisaran : Rp120.000.000.00

10. Bahwa seluruh harta bersama yang disebutkan diatas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, sedangkan penggugat rekonsensi hanya diantarkan pulang dengan tidak membawa apapun, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penggugat rekonsensi memohon kepada mejelis hakim yang mulia guna membagi secara adil.

11. Mengingat harta bersama yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, dan diawatirkan berpindah tangan kepada pihak lain, dengan cara dijual, dibalik nama, dan hal-hal lain yang sekiranya menimbulkan kerugian kepada penggugat rekonsensi, maka penggugat

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 58 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi dan permohonan kedua kepada kedua penggugat agar naik pamekasan ke
putusan.mahkamahagung.go.id
majelis hakim memeriksa perkara a quo, guna meletakkan sita jaminan
terhadap objek sengkata.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hakasuh kedua anaknya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing diberi nama : (1). **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, pamekasan 17-08-2008 umur 15 Tahun, dan (2). **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** pamekasan 16-06-2014 umur 09 tahun
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak penggugat rekonvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah madliyah : $Rp10.000.000.00 \times 5 \text{ bulan} = Rp50.000.000.00$
 - 3.2. Mut'ah : $Rp20.000.000.00 = Rp20.000.000.00$
 - 3.3. Iddah : $Rp15.000.000.00 = Rp15.000.000.00$
 - 3.4. Nafkah 2 orang anak : $Rp5.000.000.00$ setiap bulannya dan kenaikannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa.
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi secara adil pembagian harta bersama berupa :
 - 4.1. Satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih $Rp600.000.000.00$ (enam ratus juta rupiah) dengan batas-batas :
Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**
Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**
Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**
Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**
 - 4.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang disebutkan pada 9.1 adapun biaya pembuatan kurang lebih $Rp150.000.000.00$
 - 4.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di **Kabupaten Pamekasan**, dahulu membeli kepada

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 59 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**
Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**
Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**
Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

- 4.4.1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00
4.5.1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp. 17.000.000.00
4.6.1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp. 170.000.000.00
4.7.1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp. 55.000.000.00
4.8.1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp25.000.000.00
4.9.1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ harga gadai Rp40.000.000.00
4.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp171.000.000.00
4.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp35.000.000.00
4.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp. 50.000.00 : Rp25.000.000.00
4.13. Sound system dua paket harga kisaran : Rp600.000.000.00
4.14. Kurang lebih memiliki 20 lokal tenda /terop harga kisaran :
Rp120.000.000.00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan pada objek sengketa yang disebutkan pada angka 4.1 S/D 4.14.

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menganjurkan supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan yang dapat diajukan bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak suaminya sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 132 b ayat (1) H.I.R., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu mendapat pertimbangan;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 60 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Pada poin 4, 5 dan 6 harus dikesampingkan mengingat sejak terjadi kofit dan terlilit hutang di bank Usaha batik sudah tidak berkembang seperti sebelum Terjadi kofit dan barang-barang atau bahan batik yang sekarang ada adalah milik juragan (Pabrik) Tergugat bekerja pada orang lain dan pada tanggal 16 agustus 2023 Tergugat kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja karena lengan sebelah kirinya Patah;
4. Bahwa Tergugat menolak jawaban Penggugat pada poin 7 butir 7.1, 7.2, 7.3 karena Penggugat telah melanggar aturan Agama yaitu Nusyus penggugat telah melakukan perselingkuhan dan menghambur-hamburkan uang Tergugat Nusyuz dalam mustafa al -khin dan Musthafa al.Bugha dalam al-figh al-Manhaji'ala Madzhab al Imam al-Sya'fi'(surabaya ; Al-Fitrah.2000) Juz IV halaman 106 mendefinisikan nusyuz dengan redaksi sebagai berikut :
Artinya : “ Nusyuz -nya seorang perempuan ialah sikapdurhaka yang ditampakkannya dihadapan suamidengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajihkan padanya yakni taat terhadap suami Nusyuznya perempuan hukumnya haram.dan merupakan satu dari beberapa dosa besar “selain haram Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa putusnya Nafkah. Sebagaimana di jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam fathul Qarib(surabaya kharisma 2000 halaman 239 artinya “Ada dua hal yang bisa gugur Akibat nusyuz yakni hak gilir dan hak mendapatkan Nafkah);
Dan pada poin 7.4 untuk anak yang di pondok yang bernama **ANAK KE 1 PEMOHON DENGAN TERMOHON** dalam Asuhan Tergugat setiap bulan di kirim oleh Tergugat kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.00,-(satu juta rupiah)

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 61 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan yang menggugat di bawah umur ikut dengan Penggugat Tergugat sanggup Untuk memberi nafkah sebesar Rp300,000,(tiga ratus ribu rupiah) karena selama ini Penggugat menguasai 2 petak Tanah dan hasil nya setiap tahun 2 kali panen Padi dan Tembakau di kuasai Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikmati dari hasil panen tersebut;

5. Bahwa Untuk jawaban Penggugat pada Poin 8 dan 9. Butir 9.1 9.2.9.3.9.4 9.5 9.6.9.7.9.8.9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 untuk di kesampigkan perlu dingat bahwa gugatan pembagian harta bersam tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada sat mengajukan gugatan cerai karena masing-masin gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan .hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No; 913 k/sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan “Gugatan megenai perceraian tidak dapat di gabungan dengan gugatan harta benda perkawinan “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No1020 k/pdt/1986 Tanggal 29 september 1987 yang mengatakan demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian oleh karena itu gugatan pembagian harta bersama hanya bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum sumber hukum .

=Kitab undang-undang Hukum Perdata

= Undang-undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak di pertimbangan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, ternyata atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah membantah dan menolaknya, kecuali tentang nafkah terhadap anak diakui ada diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi merupakan bukti yang sempurna

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 62 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibatalkan, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Petitem angka 2 tentang Menetapkan hak asuh kedua anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun dan Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, **umur 15 Tahun**, anak tersebut saat ini sedang sekolah, Tergugat selama ini tetap mengirim belanja sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan, **saat ini anak a quo diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;**
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, **umur 09 tahun**, anak tersebut masih dibawah umur, Tergugat hanya sanggup memberikan belanja sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan selama ini Penggugat Rekonvensi menguasai 2 petak tanah dan hasilnya setiap tahun 2 kali panen padi dan tembakau dikuasai Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menikmati dari hasil panen tersebut, **anak a quo diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi yang didukung pula oleh keterangan saksi I dan saksi II Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa anak yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 63 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan-keadilan

Penggugat Rekonvensi untuk dapat menghadirkan anak yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun yang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat menghadirkan anak tersebut karena sedang sekolah sehingga tidak dapat didengar keterangan anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun, yakni sudah mumayyiz, sehingga hak pemeliharaan anak tersebut seharusnya adalah hakim harus mendengar keterangan anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan anak tersebut karena sedang sekolah, sehingga akan lebih aman dan sejahtera apabila anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) anak tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 64 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keperluan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan Ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun telah berumur diatas 12 tahun (sudah mumayyiz), dihadirkan didalam persidangan untuk didengar keterangannya untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya jika terjadi perceraian, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan anak tersebut di persidangan karena sedang sekolah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun anak kandung dari **Pemohon** dengan **Termohon**, (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi), yang didalilkan Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 65 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun, oleh karena masih berumur 09 tahun, yakni belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;
2. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan Ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) anak yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun, ada pada Penggugat Rekonpensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonpensi selaku Ayah dari anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajaknya untuk waktu

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 66 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Ayah kandung terhadap anaknya sebagaimana tersebut diatas, maka apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi melarang atau menyulitkan Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi dan mengajak anaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka hak hadlanah yang ada pada Penggugat Rekonvensi dapat dicabut oleh Pengadilan setelah adanya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembebanan biaya tentang nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah akibat dari terjadinya permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori istri yang nusyuz sesuai dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang isteri untuk ditetapkan memperoleh nafkah selama masa iddah adalah ia harus dalam keadaan tidak nusyuz. Nusyuznya seorang isteri menurut ketentuan Pasal 84 juncto Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun dalam kasus perkara a quo, di mana terhadap dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz sebagaimana disampaikan dalam jawaban Rekonvensinya, ternyata dari bukti-bukti tertulis dan juga keterangan para saksi, baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi yang keabsahannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak terbukti adanya perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi seperti digariskan ketentuan Pasal 84 juncto Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu Majelis dalam hal ini menilai dalil-dalil

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 67 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang menyalahkan Penggugat Rekonvensi dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan nusyuz tidak terbukti kebenarannya. Berdasarkan bukti -bukti dari kedua belah pihak tersebut membuktikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya ketentraman dan keharmonisan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2022 yang lalu sampai perkara ini diputus disebabkan Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain meskipun Penggugat Rekonvensi telah membantahnya bahwa apa yang dituduhkan Tergugat Rekonvensi tidak benar, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak percaya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis dalam hal ini menilai bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra, di mana istibra dimaksud sekaligus juga menyangkut kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami, sementara Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak terbukti melakukan nusyuz. Oleh karena itu mengenai nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum angka 3 (3.1) : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi Tentang Nafkah Madhiyah sebesar Rp10.000.000.00,- x 5 bulan = Rp50.000.000.00,- :

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat Rekonvensi, terbukti jika Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2023 (5 bulan) yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri dan anak adalah merupakan kewajiban suami, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 233 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... الآية

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 68 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal juga dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi mendalilkan sejak berpisah bulan Januari 2023 (5 bulan) yang lalu sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi Nafkah Lampau kepada Pengugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut tentang nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2023 (5 bulan) sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-bulannya sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) x 5 bulan = Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar karena Penggugat Rekonvensi adalah Nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia memberikan nafkah lampau karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti isteri yang nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menunaikannya;

Menimbang bahwa nafkah madhiyah tersebut dihitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga sekarang sekitar 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكَسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دِينَ لَهَا عَلَيْهِ

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 69 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri”.

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diketahui secara pasti hasil kerjanya sebagai Karyawan Swasta, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan, oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum maka Tergugat Rekonvensi tetap dihukum untuk membayar nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat wajar dan tidaklah berlebihan jika tuntutan tersebut dapat dikabulkan, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta (usaha batik dan usaha lainnya), maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah/nafkah lampau yang terhutang selama 5 bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 5 bulan = Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Petitim angka 3 (3.2) : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi Tentang Mut'ah sebesar Rp20.000.000.00,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan mut'ah, dan oleh karena permohonan izin untuk menjatuhkan talak yang merupakan pokok perkara telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak dan atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda berharga lainnya (vide : Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembebanan mut'ah, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan tersebut patut dikabulkan dan untuk besaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 70 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan ١٢٤١ - وَالْمُطَلَّاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - sia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa tuntutan mut’ah berupa uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi sebab dari hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta (usaha batik dan usaha lainnya), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi in casu, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Hakim menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut’ah berupa uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Petitum angka 3 (3.3) : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi Tentang Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000.00,- :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah, dan oleh karena permohonan izin untuk menjatuhkan talak yang merupakan pokok perkara telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak dan atas kehendak suami dan seorang isteri tidak terbukti nusyuz, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah baik berupa uang atau benda berharga lainnya (vide : Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam). Berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembebanan nafkah iddah, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan tersebut patut dikabulkan dan untuk besaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 71 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan tidak bersedia untuk membayarnya dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Pengugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Pengugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Pengugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمَعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةُ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta (usaha batik dan usaha lainnya), maka Majelis menilai tuntutan nafkah iddah Pengugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka demi untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp.6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

Petitum angka 3 (3.4) : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Pengugat Rekonvensi Tentang Nafkah 2 orang anak Rp5.000.000.00 setiap bulannya dan kenaikannya 50% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa :

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak ke 1 Pemohon**

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 72 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun setiap bulan sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) perbulan dengan disesuaikan dengan perkembangan dan keperluan anak sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan selama ini memberikan kepada anak yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk anak yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun hanya sanggup memberikan sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) karena selama ini Penggugat Rekonvensi menguasai 2 petak tanah dan hasilnya setiap tahun 2 kali panen padi dan tembakau dikuasai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menikmati dari hasil panen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 orang anak bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak ke 1 Pemohon dengan Termohon**, lahir di Pamekasan tanggal 17 Agustus 2008, umur 15 Tahun karena tidak dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka terkait dengan pembebanan nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 73 dari 85



و تحب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Pamekasan, tanggal 16 Juni 2014, umur 09 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tentang hadhanah anak di atas, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung nafkah anak a quo sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk 1 (satu) orang anak in casu adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ia diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang diceraai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : " Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst " dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. Telah berfirman :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;

Pengertian (تسريح باحسان) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدى لها حقوقها المالية

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 74 dari 85



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonpensi (khusus nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari perceraian ini, dan juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, huruf C. Rumusan Kamar Agama angka 1, yang menentukan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, *in casu* Penggugat Rekonpensi, **maka pembayaran atas kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas wajib dibayarkan di muka persidangan pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Petitum angka 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14) : Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi secara adil pembagian harta bersama berupa :

4.1. Satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua tergugat berada di **Kabupaten Pamekasan** ukuran kurang lebih 9x10 menghabiskan biaya kurang lebih Rp600.000.000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**

Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5;**

4.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan bata-batas satu lokasi dengan rumah yang disebutkan pada 9.1 adapun biaya pembuatan kurang lebih Rp150.000.000.00;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 75 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi terdakwa Kabupaten Pamekasan, dahulu membeli kepada sepupu

Tergugat bernama **Sepupu Termohon** seharga Rp7.000.000.00. dengan batas-batas:

Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**

Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**

Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

- 4.4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA harga beli Rp25.000.000.00
- 4.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO harga beli Rp17.000.000.00
- 4.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ harga beli Rp170.000.000.00
- 4.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO harga beli Rp55.000.000.00
- 4.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY harga beli Rp.25.000.000.00
- 4.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ haga gadai Rp40.000.000.00
- 4.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI harga beli Rp171.000.000.00
- 4.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P harga beli Rp. 35.000.000.00
- 4.12. Kursi pesta 500 biji harga satuan Rp. 50.000.00 Rp25.000.000.00
- 4.13. Sound system dua paket harga kisaran : Rp600.000.000.00
- 4.14. Kurang lebih memiliki 20 lokal tenda /terop harga kisaran Rp120.000.000.00

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada Poin 8 dan 9. Butir 9.1 9.2.9.3.9.4 9.5 9.6.9.7.9.8.9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 untuk di kesampigkan perlu diingat bahwa gugatan pembagian harta bersam tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada sat mengajukan gugatan cerai karena masing-masin gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan .hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No; 913 k/sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan “Gugatan megenai perceraian tidak dapat di gabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No1020 k/pdt/1986 Tanggal 29 september 1987 yang mengatakan demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian oleh karena itu gugatan pembagian harta bersama hanya bisa

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 76 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil terdahulu berkenaan dengan harta bersama angka 8 dan 9.1 s/d 9.14 sebab Penggugat Rekonvensi khawatir bilamana terpisah atau digugat pasca terjadi perceraian akan berpindah tangan kepada orang lain, baik itu disewakan, gadai, dan dijual mengingat harta-harta yang Penggugat Rekonvensi gugat merupakan harta lebih banyak harta bergerak, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan terdahulu dan mohon untuk dibagi secara adil;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Print out foto pondasi rumah dengan ukuran 9x10 m yang beralamat di **Kabupaten Pamekasan**; Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1 ;
2. Print out foto 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. Print out foto 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;
4. Print out foto 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
5. Print out foto 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 77 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5 dan PR.6 merupakan hasil cetak elektronik yang menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “ Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ”, sehingga sebagaimana pertimbangan di muka, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetap Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap harta objek perkara tersebut ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti surat yang asli yang berkaitan langsung dengan objek sengketa yang menerangkan tentang alas hak kepemilikan karena ada pada Tergugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi dan hasil pemeriksaan setempat (descente);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di muka;

Ternyata Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya secara tegas, sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 8 Desember 2023, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang kuat untuk meneguhkan bantahannya, sementara berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan dalam perkara a quo, sehingga harta yang diperoleh semasa perkawinan tersebut dikabulkan serta ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 78 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti tahun pembeliannya, nomor mesin dan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. dan Pasal 1925 KUH Perdata, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikannya, dan sebaliknya atas bantahan Tergugat Rekonvensi yang tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi : "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sehingga meskipun harta tersebut diperoleh oleh atau dari hasil kerja salah satu pihak, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka selama harta tersebut diperoleh dalam perkawinan keduanya dan dari pendapatan salah satu atau dari keduanya, maka harta tersebut adalah menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa harta bersama tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi,

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 79 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Rekonvensi di hukum untuk menggugat dua orang bersama-sama dan satu orang lain ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dari hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ½ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan ½ (setengah) bagian lagi bagian Tergugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dan dipersidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi ½ (seperdua) dan bagian Tergugat Rekonvensi ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah terbukti merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, objek Petitum angka 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14) tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara sukarela untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu ½ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan ½ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk kepastian dan kelancaran pelaksanaan putusan ini diperintahkan kepada kedua pihak untuk menjual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun melalui Kantor

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 80 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjadi dua bagian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena permohonan sita jaminan telah dicabut, maka terkait dengan permohonan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 81 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekonvensi yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** bin

Sudin, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 16 Juni 2014, umur 09 tahun berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak** berupa :

- 3.1. Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

- 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** bin Sudin, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 16 Juni 2014, umur 09 tahun sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), atau sudah menikah yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 5.1. Satu unit rumah lantai dua atau bertingkat dibangun diatas tanah pemberian orang tua Tergugat berada di Dusun Cempaka, Desa, **Kabupaten Pamekasan**, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan ukuran kurang lebih 9x10 m dengan taksiran harga dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebesar Rp483.840.000.00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) batas-batas :

Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**

Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**

Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**

Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**

- 5.2. Pondasi rumah seluas gudang berada diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas satu lokasi dengan

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 82 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebesar Rp57.040.000.00,- (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) batas-batas :

- Sebelah selatan : Rumah **Pemilik Rumah ke 1**
- Sebelah timur : Rumah **Pemilik Rumah ke 2**
- Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 1**
- Sebelah barat : tanah kosong milik mertua sebelah baratnya
lagi tanah milik **Pemilik Tanah ke 5**

5.3. Satu petak tanah luas kurang lebih 3000 m, diatasnya ditanami pohon akasia terletak di Dusun Cempaka, Desa, **Kabupaten Pamekasan**, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. dengan batas-batas:

- Sebelah barat : tanah milik **Pemilik Tanah ke 2**
- Sebelah selatan : tanah milik **Pemilik Tanah ke 3**
- Sebelah timur : tanah Milik **Pemilik Tanah ke 1**
- Sebelah utara : tanah milik **Pemilik Tanah ke 4**

5.4. 1 Unit motor N MAX Nopol : L 6881 LA;

5.5. 1 Unit motor scoopy Nopol : M 6801 BO;

5.6. 1 Unit mobil rush Nopol : N 1527 DJ;

5.7. 1 Unit mobil carry Nopol : M 1468 AO;

5.8. 1 Unit L 300 pick up Nopol : L 8026 KY;

5.9. 1 Mobil avanza gadai Nopol : A 1710 ZJ;

5.10. 1 Unit L 300 pick up Nopol : N 8840 YI;

5.11. 1 Unit zebra Nopol : M 1351 P;

5.12. Kursi pesta 500 biji;

5.13. Sound system dua paket;

5.14. 20 lokal tenda /terop;

6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum No. 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum No. 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 83 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (selemba) bagian untuk Tergugat Rekonsensi, dan atau

½ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsensi dari hasil penjualan harta bersama pada diktum No. 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14);

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada diktum No. 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14) untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj, Farhanah., M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hery Kushendar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj, Farhanah., M.H.

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H..

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 84 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	80.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	26.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.450.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	1.666.000,00
(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor 835/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 85 dari 85